



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 541 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA BANK YANG DITUNJUK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung penerimaan, pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah telah dibuka rekening pada Bank Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 159 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 39 Tahun 2023, rekening yang telah dibuka oleh Bank Umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Badan Layanan Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 153);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 159 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Daerah (Berita daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 159 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Daerah (Berita daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sumedang Nomor 216 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekening Bendahara Umum Daerah dan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank yang ditunjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BANK YANG DITUNJUK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Rekening Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Bank BJB Cabang Sumedang dengan daftar nomor rekening dan nama rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekening sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 541 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKENING BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BANK YANG
DITUNJUK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

No	UNIT KERJA	NO REKENING BLUD	NAMA REKENING BLUD
1	2	3	4
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMEDANG	0110030030830	RSU DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
2	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	0088458941001	LABKESDA SUMEDANG
3	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP JATINANGOR	0059390163001	PUSKESMAS RAWAT INAP JATINANGOR
4	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIMANGGUNG	0059986228001	PUSKESMAS CIMANGGUNG
5	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP TANJUNGSARI	0059967355001	PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNGSARI
6	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MARGAJAYA	0059953079001	PUSKESMAS MARGAJAYA
7	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUKASARI	0059963724001	PUSKESMAS SUKASARI
8	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT HAURNGOMBONG	0059963503001	PUSKESMAS HAURGOMBONG
9	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PAMULIHAN	00059961713001	PUSKESMAS PAMULIHAN

No	UNIT KERJA	NO REKENING BLUD	NAMA REKENING BLUD
1	2	3	4
10	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RANCAKALONG	0059961081001	UPT PUSKESMAS RANCAKALONG
11	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUMEDANG SELATAN	0059994514001	PUSKESMAS SUMEDANG SELATAN
12	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUKAGALIH	0059948040001	PUSKESMAS SUKAGALIH
13	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAKALER	0059987951001	PUSKESMAS RAWAT INAP KOTAKALER
14	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SITU	0059956981001	PUSKESMAS SITU
15	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GANEAS	0059974424001	PUSKESMAS GANEAS
16	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SITURAJA	0060011044001	PUSKESMAS SITURAJA
17	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CISITU	0059953583001	PUSKESMAS CISITU
18	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP DARMARAJA	0059970976001	UPT PUSKESMAS DARMARAJA
19	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIBUGEL	0059969994001	PUSKESMAS CIBUGEL
20	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WADO	0059992651001	PUSKESMAS WADO
21	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JATINUNGGAL	0060005745001	PUSKESMAS JATINUNGGAL

No	UNIT KERJA	NO REKENING BLUD	NAMA REKENING BLUD
1	2	3	4
22	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JATIGEDE	0059960156002	PUSKESMAS JATIGEDE
23	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP TOMO	0059961918001	PUSKESMAS RAWAT INAP TOMO
24	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT UJUNGJAYA	0059962361001	PUSKESMAS RAWAT INAP PONED UJUNGJAYA
25	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP CONGGEANG	0059977970001	PUSKESMAS RAWAT INAP CONGGEANG
26	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PASEH	0059945602001	PUSKESMAS PASEH
27	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIMALAKA	0059934864001	PUSKESMAS CIMALAKA
28	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CISARUA	0059945033001	PUSKESMAS CISARUA
29	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANJUNGKERTA	0059949012001	PUSKESMAS TANJUNGKERTA
30	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP SUKAMANTRI	0059948865001	PUSKESMAS RAWAT INAP SUKAMANTRI
31	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANJUNGMEDAR	0059966588001	PUSKESMAS TANJUNGMEDAR
32	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUAHDUA	0059948431001	PUSKESMAS RAWAT INAP BUAHDUA
33	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT HARIANG	0059988883001	PUSKESMAS HARIANG

No	UNIT KERJA	NO REKENING BLUD	NAMA REKENING BLUD
1	2	3	4
34	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SURIAN	0059994344001	PUSKESMAS SURIAN
35	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CISEMPUR	0063776238001	PUSKESMAS CISEMPUR
36	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SAWAHDADAP	0063757136001	PUSKESMAS SAWAHDADAP
37	UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADASUKA	0063753823001	PUSKESMAS PADASUKA

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002